

**Pendidikan Ekonomi Islam: Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah
Terhadap Sistem Operasional Pada BMT
Al-Hidayah Umat Sejahtera**

Niyah^{1*}

¹STAI Darul-Kamal NW Kembang-Kerang
niyahniyah106@gmail.com

Received:

Revised:

Approved:

*) Corresponding Author
Copyright ©2024 Authors

Abstract

The operational system of Baitul Maal wa Tamwil (BMT) is a framework designed to provide microfinance services in accordance with Sharia principles. Firstly, BMT offers various financing products such as murabahah, mudharabah, and musyarakah, each designed to meet community needs without violating Islamic law. Additionally, BMT invests in promising halal projects while adopting a cautious approach to risk analysis. BMT also plays an active role in financial education and outreach for its members, enabling the community to understand Sharia-compliant products and manage their finances better. The objective of this research is to analyze the implementation of Sharia economic law within the operational system of BMT Al-Hidayah Umat Sejahtera. This study employs a case study method with a qualitative approach. Data was collected through in-depth interviews with BMT management, customers, and members of the Sharia Supervisory Board. The analysis techniques used in this study include descriptive analysis to illustrate the current state of BMT's operational system. The research findings indicate that BMT Al-Hidayah Umat Sejahtera has made efforts to adhere to Sharia principles in its operations, particularly in the areas of financing and savings management.

Keywords: BMT, Operasional Syari'ah, Pendidikan Ekonomi Islam

Abstrak

Sistem operasional BMT merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk memberikan layanan keuangan mikro sesuai dengan prinsip syari'ah. Pertama BMT menawarkan berbagai produk pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, dimana setiap produk dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa melanggar hukum Islam. Selain itu, BMT berinvestasi dalam proyek-proyek halal yang menjanjikan keuntungan, dengan pendekatan yang hati-hati terhadap analisis resiko, BMT juga berperan aktif dalam pendidikan dan penyuluhan keuangan bagi anggota, sehingga masyarakat dapat memahami produk-produk syari'ah dan mengelola keuangan dengan lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan hukum ekonomi syari'ah

dalam sistem operasional BMT Al-Hidayah Umat Sejahtera. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengelola BMT, nasabah, serta anggota Dewan Pengawas Syariah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi saat ini dari sistem operasional BMT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Al-Hidayah Umat Sejahtera telah berupaya mematuhi prinsi-prinsip syari'ah dalam operasionalnya, terutama dalam aspek pembiayaan dan pengelolaan simpanan.

Kata Kunci: BMT, Operasional Syari'ah, Pendidikan Ekonomi Islam

Pendahuluan

Pendidikan ekonomi Islam berada pada titik krusial, siap untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap industry keuangan Islam dan wacana ekonomi global yang lebih luas. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip berbasis agama dengan praktik keuangan modern, pendidikan ekonomi Islam menawarkan perspektif yang unik dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer. Dio Samudra & Angga Ade Saputra (2024).

Secara umum lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern karena fungsinya sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dana, atau dengan kata lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Budi Utomo (2014).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan yang berhubungan dengan pengusaha kecil untuk tambahan modal bagi kegiatan usahanya. Lembaga ini menyediakan dana untuk menolong pengusaha kecil yang tidak dapat memperoleh pinjaman dari bank. Selanjutnya, adanya BMT ini ditunjukkan untuk membantu prekenomian masyarakat golongan ekonomi kebawah, sehingga menerka terjauh dari rentenir yang kerap kali meminta imbalan berupa bunga pinjaman yang tinggi. Banyak masyarakat yang telah terbantu secara ekonomi karena adanya BMT ini. Zulkifli Rusby (2018).

Lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT terus bertambah, demikian juga dengan asset dan pembiayaan yang disalurkan. Begitupun industri keuangan syariah adalah salah satu bagian dari bangunan ekonomi syariah. Sama halnya dengan ekonomi konvensional, bangunan ekonomi syariah juga mengenal aspek makro maupun mikro ekonomi. Namun, yang lebih penting dari itu adalah bagaimana masyarakat dapat berperilaku ekonomi secara syariah seperti dalam hal perilaku konsumsi,

Meriva: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol. 01 (01), 2024

DOI:

kedermawanan, dan sebagainya. Perilaku bisnis dari para pengusaha Muslim pun termasuk dalam sasaran gerakan ekonomi syariah Indonesia. Tira Nur Fitria (2018)

Hadirnya BMT sebagai alternative layanan jasa keuangan syariah bagi usaha kecil dan mikro memiliki peluang untuk berkembang lebih besar lagi. Kelebihan yang dimiliki oleh BMT seperti: kemudahan dalam prosedur, keringanan persyaratan, cepatnya pelayanan, dan sistem “jemput bola”, menjadi kekuatan untuk bersaing dengan lembaga jasa keuangan lainnya. BMT menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang menganut prinsip syariah. Layanan jasa yang diberikan oleh BMT difokuskan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil. Selain memiliki landasan syariah, BMT juga memiliki landasan filosofis yang lebih berorientasi pada pemberdayaan sehingga terjadi kemitraan yang hakiki antara BMT dari lembaga jasa keuangan lain, baik perbankan syariah maupun konvensional yang hanya mengedepankan profit maupun bagi hasil yang tinggi. Soni Hendra Permana (2019).

Peran lembaga keuangan syariah sangat penting dikarenakan sangat berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, dimulai dari prinsip, asas, dan peran dalam pembangunan ekonominya bisa dikatakan berbeda dari lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan mikro syariah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sangat cocok untuk menanggulangi masalah ekonomi pada basis ekonomi mikro. BMT menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba yang diharamkan di dalam Islam. Adapun fungsi lembaga ini adalah sebagai pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berdasarkan syariah. BMT sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat di bidang usaha mikro bahkan di bawah itu. Rizkison (2020).

Ekonomi syari’ah atau ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berbeda dengan sistem kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam kedua sistem tersebut dan terbebas dari kelemahan-kelemahan yang ada dalam kedua sistem tersebut. Ekonomi Islam tidak hanya menyiapkan individu-individu sejumlah kemudahan dalam bekerja-sama berlandaskan syari’ah, tetapi juga memberikan pendidikan moral yang tinggi dalam kehidupan. Mul Irawan (2018).

Mul Irawan (2018) Secara rinci, kilasan politik hukum dalam bidang ekonomi syari’ah ini dapat dipetakan sebagai berikut:

-
1. Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang disahkan pada 7 Mei 2008.
 2. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada tanggal 17 Juni 2008.
 3. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
 4. Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat.

Sedangkan Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan beberapa hal sebagai berikut: a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna. d) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh. e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dana diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Bambang Rianto Rustam (2015).

Secara hukum BMT berpayung pada koperasi tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syariah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang di Bank Syariah. Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam koperasi. Muslim Tanjung (2018).

Dalam proses pinjam meminjam, seiring perkembangan zaman manusia dikenalkan dengan sebuah sistem yang bernama perbankan. Kini perbankan terkesan dan dianggap sebagai wadah yang menjalankan praktek riba. Dalam hal ini, Hukum Islam sebagai hukum yang mempunyai karakteristik atau watak yang berbeda dengan hukum lainnya diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Adapun karakteristik yang dimiliki hukum Islam yaitu *takamul* (sempurna), *wasathiyah* (seimbang), dan *harakah* (bergerak). Dalam filsafat hukum ekonomi syariah, nilai *wasathiyah* di artikan sebagai keseimbangan (pertengahan) dan *harakah* diartikan sebagai gerakan. Dalam menjawab permasalahan dalam ekonomi kontemporer diperlukan melihat dari sisi *wasathiyah* (keseimbangan) antara kedua belah pihak yang melakukan proses transaksi. Doli Witro (2021).

BMT dalam operasionalnya menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi sosial (*Baitul Maal*) dan mencari keuntungan (*Baitul Tamwil*). *Baitul Maal* adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai pengelola dana yang tidak mengutamakan keuntungan (Lembaga nir laba). Sumber dana lembaga ini diperoleh dari adanya zakat, infaq, shadaqah, waqof ataupun sumber lain yang halal untuk disalurkan kepada yang berhak menerima syariat Islam. Adapun *Baitul Tamwil* merupakan lembaga keuangan dengan motif mendapatkan keuntungan. Penghimpunan dana diperoleh dari adanya simpanan pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau investasi dengan dasar syariah. Adapun akad pembiayaan pada BMT terdiri dari akad bagi hasil, akad jual beli dan akad kebajikan. Marjan (2021).

BMT sebagai lembaga ekonomi mikro syariah, dalam pelaksanaannya juga harus mengikuti aturan-aturan syariah Islam. Sehingga dalam aplikasinya yang harus diperhatikan adalah diantaranya: Menjauhkan diri dari unsur riba, hal ini bisa dilakukan diantaranya dengan cara menghindari penggunaan sistem pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsure melipatgandakan hutang dan menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan. Moch. Khoirul Anwar (2013).

BMT Al Hidayah Umat Sejahtera di Desa Kotaraja adalah lembaga keuangan mikro yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Visinya yaitu menjadi lembaga yang terpercaya dalam mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Sedangkan misinya yaitu meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat, memberikan pelatihan kewirausahaan, dan mendukung proyek-proyek sosial. Layanannya yaitu pembiayaan mikro: menyediakan pinjaman untuk usaha kecil dan menengah dengan syarat yang mudah. Tabungan: memfasilitasi masyarakat untuk menyimpan uang dengan bunga yang kompetitif dan pelatihan kewirausahaan: menawarkan workshop dan seminar untuk meningkatkan keterampilan wirausaha masyarakat. Target anggotanya ada dua yaitu masyarakat lokal: terutama pelaku usaha kecil, petani, dan ibu rumah tangga. Dan kelompok usaha: mendorong pembentukan kelompok usaha untuk saling mendukung. Untuk struktur organisasi yaitu pengurus: terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang mengelola operasional. Dan staf pendukung: tenaga ahli di bidang keuangan dan pelatihan. M. Amin Qutbi, SH (2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi literature sistematis. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis penelitian-penelitian yang telah ada terkait topik pendidikan ekonomi Islam. Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap sistem operasional pada BMT Al-hidayah Umat Sejahtera. Sumber Data: Jurnal-Jurnal akademik dalam bidang pendidikan ekonomi Islam, hukum ekonomi Islam dan hukum ekonomi syari'ah, buku-buku teks yang terkait dengan topik dan monograf yang relevan dengan topik. Menggunakan hukum ekonomi syari'ah sebagai lensa analisis untuk mengevaluasi bagaimana penelitian yang ada mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam ke dalam pendidikan Islam.

Hasil dan Pembahasan

BMT Al Hidayah Umat Sejahtera di Desa Kotaraja berperan penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat setempat melalui sistem keuangan mikro berbasis syariah. Sebagai lembaga keuangan, BMT ini menyediakan berbagai layanan yang bertujuan untuk memberdayakan anggota dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam sistem operasional BMT ini, dimulai dengan awal penerimaan anggota, dimana masyarakat yang ingin bergabung dapat mendaftarkan dirinya. Setelah menjadi anggota, mereka dapat berkontribusi dalam bentuk simpanan yang akan dikelola oleh BMT. Jadi dana yang terkumpul tersebut akan digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada mereka yang membutuhkan, baik untuk modal usaha, pendidikan, atau keperluan lainnya. Pembiayaan ini dilakukan dengan mengikuti prinsip bagi hasil, di mana anggota tidak hanya mengembalikan pinjaman, tetapi juga membagi keuntungan dari usaha yang dijalankan.

Selain pembiayaan, BMT juga fokus pada pelayanan nasabah. Mereka menyediakan konsultasi keuangan untuk membantu anggota dalam merencanakan keuangan dan pengembangan usaha. Edukasi tentang manajemen keuangan syariah juga diberikan untuk meningkatkan pemahaman anggota mengenai cara bertransaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Agar operasional berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BMT Al Hidayah melakukan pengawasan dan audit secara rutin. Pengawasan internal dilakukan untuk memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan operasional mematuhi prinsip syariah dan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga

sebagai agen perubahan yang berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Kotaraja.

Dengan berbagai program dan layanan yang ditawarkan, BMT Al Hidayah Umat Sejahtera berkomitmen untuk membantu meningkatkan taraf hidup anggotanya dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. BMT Al Hidayah Umat Sejahtera di Desa Kotaraja memainkan peran strategis dalam memfasilitasi keuangan mikro dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks masyarakat yang umumnya masih bergantung pada sektor informal, keberadaan BMT ini menjadi sangat krusial untuk memberikan alternatif yang lebih aman dan beretika dalam hal pembiayaan.

Sistem Operasional BMT Al-Hidayah Umat Sejahtera Desa Kotaraja, antara lain penerimaan anggota, pengelolaan dana, pembiayaan usaha, pelayanan nasabah, pengawasan dan audit, dampak sosial dan ekonomi, komitmen terhadap keberlanjutan, penerimaan dan penjangkaran anggota, pengelolaan dana yang efisien, pelayanan nasabah yang responsive, skema pembiayaan yang beragam, pengawasan dan akuntabilitas, program pemberdayaan masyarakat, dampak ekonomi yang signifikan, komitmen terhadap etika dan keberlanjutan dan masa depan BMT Al-Hidayah.

Dengan langkah-langkah strategis ini, BMT Al Hidayah Umat Sejahtera berharap dapat terus berkontribusi pada pengembangan ekonomi Desa Kotaraja. Melalui pemberian akses keuangan yang lebih baik, pelatihan, dan dukungan untuk usaha kecil, BMT berambisi untuk membantu anggota mencapai kesejahteraan yang lebih baik dan menciptakan lapangan kerja baru di desa.

Dengan komitmen pada prinsip-prinsip syariah dan pengembangan berkelanjutan, BMT Al Hidayah Umat Sejahtera siap menjadi contoh bagi lembaga keuangan mikro lainnya di wilayah lain. Keberhasilan dan inovasi yang dilakukan diharapkan dapat menginspirasi lembaga lain untuk menerapkan praktik serupa, demi menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing di masa depan.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Sistem Operasional Pada BMT Al-Hidayah Umat Sejahtera Desa Kotaraja memiliki beberapa aspek penting yaitu: prinsip syaria'h, skema pembiayaan, transparansi dan akuntabilitas, kepatuhan regulasi dan dampak sosial. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa operasional BMT tidak hanya menguntungkan secara financial, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah dan berdampak positif bagi masyarakat

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian serta analisis yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa: Sistem operasional BMT Al Hidayah Umat Sejahtera melibatkan beberapa aspek yaitu koperasi syari'ah, layanan keuangan, pengelolaan dana, pelatihan dan pembinaan juga dewan syari'ah. BMT ini memiliki sistem operasional yang berfokus pada penyediaan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan pendekatan berbasis bagi hasil juga prinsip keadilan dan transaksi. BMT ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan produk yang berbasis pada prinsip kemitraan dan bagi hasil, memastikan layanan yang adil dan transparan. Sedangkan tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap sistem operasional BMT Al Hidayah Umat Sejahtera meliputi beberapa aspek penting yaitu prinsip syari'ah, simpanan dan pembiayaan, pengelolaan zakat dan infak, dewan syari'ah dan taransparansi juga akuntabilitas. Dalam tinjauan hukum ekonomi syari'ah, BMT ini harus memastikan bahwa semua praktiknya sesuai dengan prinsip syari'ah, menghindari riba, gharar, dan maysir, serta dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang baik untuk menjaga integritas dan kepercayaan nasabah.

Referensi

- Angga Ade Saputra, "Peran Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) jalinan Mart dalam meningkatkan Ekonomi Pondok Pesantren, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10820>
- Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm.81.
- Budi Utomo, "Analisis Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik" (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Salatiga, 2014), hlm. 1.
- Dio Samudra, Angga Ade Saputra, "Pendidikan Ekonomi Islam: Mengintegrasikan Iman Dan Keuangan." (2024). *Meriva: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 1 (01). <https://ejournal.merivamedia.com/index.php/meriva/article/view/1>
- Doli Witro, Nilai Wasathiyah dan Harkah Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Pendekatan Filosofis Sikap Dan Persepsi Banker Terhadap Bunga Bank. *Jurnal* volume 3, no 1, tahun 2021: 14-33.

-
- Marjan, “Analisis Operasional Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dengan Konsep Islam: Studi Di BMT Al-Hidayah Lombok Timur.” *Jurnal Maqosid*, Vol IX, No 02 Agustus-Desember 2021.
- Moch. Khoirul Anwar, Operasional Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Akuntansi* Vol 4 No 2 Tahun 2013.
- Mul Irawan, Politik Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syari’ah Di Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Vol 25 No. 1 Juni 2018.
- Muslim Tanjung dkk, eksistensi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam Prekonomian Islam. *Jurnal* Vol III No. 1 Januari Tahun 2018.
- Rizkison, (2020), Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syari’ah Yang Kompetitif.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (02).
- Soni Hendra Permana, (2019) “Strategi Pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.” *Jurnal* Vol, 24, No. 2, Hal. 103-112.
- Tira Nur Fitria, Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 02, No.03, November 2018. Nomor 33.
- Zulkifli Rusby, “Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP).” *Jurnal Al-hikmah* vol. 13, no.1, (April 2018)